



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

Jl. DR. M. Zein No. 20

Telp. 0756-43150

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 140/ 21 /KPTS/CMT-TRS/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT KOTO XI TARUSAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Nagari terkait dengan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari yang telah disepakati oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Koto XI Tarusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Beraumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021 sesuai dengan kedudukan dalam tim sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas mempunyai tugas - tugas sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2021, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Nagari;
 - b. Belanja Nagari dan;
 - c. Pembiayaan Nagari.
2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan yang lebih tinggi guna mewujudkan penyempurnaan rancangan peraturan nagari dimaksud.
3. Apabila penetapan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari terkait, maka tim evaluasi dapat menyampaikan usulan pembatalan peraturan nagari tersebut kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarusan

Pada tanggal : Januari 2021



DENNY ANGGAHA SSTP, M. Ed, Dev
NIK 319870101 200602 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN**Nomor : 140/ 21 /KPTS/CMT-TRS/2021****Tanggal : Januari 2021****Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.**

NO	Nama	Pangkat/Gol	Kedudukan Dalam Tim
1	Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev	Camat	Penanggungjawab
2	Tris Junaidi, SE	Sekcam	Wakil Penanggungjawab
3	Legiandru, S.STP	Kasi Pemerintahan	Ketua
4	Lilit Indra, A.Md	Plt. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan	Anggota
5	Muliadi	Staf	Anggota
6	Mardanus	Staf	Anggota
7	Arief Effendy, S.E	PDP	Anggota
8	Fitrinawati, S.Pd	PDP	Anggota
9	Eliya Rosita, S.KM	PDP	Anggota
10	Randi Roeneldo, ST	PDTI	Anggota



DENNY ANGGARA, SSTP, M. Ec. Dev
NIP. 19870101 200602 1 001